

## **Kontribusi Satuan Pelindungan Masyarakat dalam Membantu Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman**

**Didi Setio Nugroho (1), Supardal (2)**

(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta, Indonesia

(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta, Indonesia

Email Korespondensi: [didisetio@gmail.com](mailto:didisetio@gmail.com)

**Abstrak:** Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Wajib yang termasuk dalam pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dimana untuk melaksanakan tugasnya saat ini belum bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara maksimal dengan kondisi personil saat ini yang masih jauh dari minimal menurut regulasi yang ada, oleh sebab itu perlu adanya langkah alternatif untuk meminilaisir masalah tersebut dengan mengembangkan potensi-potensi di masyarakat untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman dengan pemberdayaan Satlinmas di Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, termasuk dalam penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan realisasi sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat adalah dengan optimalisasi potensi Satlinmas di Kabupaten Sleman melalui kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa dan penertiban. Hambatan yang dihadapi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk anggota satlinmas, umur anggota Satlinmas lebih dari 50% lebih dari 50 tahun sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun, kurangnya minat anak muda untuk menjadi anggota Satlinmas saat ini, pemberdayaan personil Satlinmas belum dilaksanakan secara maksimal di tingkat Kalurahan maupun Kapanewon..

**Kata kunci;** Ketenteraman; Ketertiban; Satlinmas; Linmas; Hansip.

**Abstract:** Peace, public order and community protection is one of the Mandatory government affairs which are included in basic services that must be carried out by the Regional Government by the Civil Service Police Unit, where for carrying out their duties at this time have not been able to carry out services to the community in terms of peace, public order and protection of the community to the maximum with the current condition of personnel which is still far from minimal according to existing regulations, therefore it is necessary to have alternative steps to assess the problem by developing potential- the potential in the community to help organize peace, public order and community protection in the Sleman Regency area by empowering Satlinmas in Sleman Regency. This research method was carried out in Sleman Regency, included in descriptive research and will be analyzed using qualitative methods by describing the realization of an event to obtain an overview of the phenomena that occur in relation to the problem being studied. The results of this study indicate that the contribution of Satlinmas in the implementation of peace, public order and the implementation of community protection is by optimizing the potential of Satlinmas in Sleman Regency through Early Detection and Early Prevention activities, counseling and coaching, patrols, security, escort, handling demonstrations and mass riots and order. Obstacles faced by Satlinmas in maintaining peace, public order and community protection are not optimal education and training for Satlinmas members, the age of Satlinmas members is more than 50% more than 50 years, while in the Minister of Home Affairs Regulation Number 26 of 2020 the maximum age of Satlinmas members is 60 Years and can be extended as long as they meet the requirements up to the age of 65 years, the lack of interest of young people to



*become members of Satlinmas at this time, empowerment of Satlinmas personnel has not been carried out optimally at the Kalurahan and Kapanewon levels.*

**Keywords:** *Tranquility; Order; Satlinmas; Linmas; Hansip.*

**Informasi Artikel:** Disubmit: 2022-02-26; Direvisi 2022-03-26; Disetujui: 2022-05-12

## PENDAHULUAN

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam Pelayanan Dasar salah satunya adalah ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Merupakan tugas yang tidak ringan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dengan kondisi saat ini, tentu saja belum bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara maksimal dengan jumlah personil 178 orang termasuk personil bidang Pemadam Kebakaran, yang semestinya menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 personil Sat Pol PP Kabupaten Sleman minimal 251 personil oleh sebab itu perlu adanya langkah alternatif untuk meminimalisir masalah tersebut dengan mengembangkan potensi-potensi di masyarakat untuk membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman. Adapun salah satu dari potensi yang dapat membantu ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sleman adalah keberadaan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) yang memiliki anggota/personil yang tersebar di 17 Kapanewon dan 86 Kalurahan di wilayah Kabupaten Sleman yang menjadi langkah alternatif untuk membantu dalam tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat?, 2) Apa saja hambatan yang dihadapi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat?

Satuan Pelindungan Masyarakat disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran Satlinmas sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks dimasa sekarang dan yang akan datang, terutama di bidang pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa keberadaan Satlinmas ini sangatlah penting sebagai salah satu kekuatan dan komponen yang dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang disebutkan dalam Pasal 7 bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Sat Pol PP dan berkoordinasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, lurah, dukuh, ketua RT/RW dan jaga warga dan dilakukan melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini, penyuluhan dan pembinaan, patroli, pengamanan, pengawalan, penanganan unjukrasa dan kerusuhan masa dan penertiban.

Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 merupakan organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kalurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan perlindungan masyarakat yang memiliki tugas membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kalurahan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah, pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan objek vital, membantu lurah dalam penegakan kalurahan dan peraturan lurah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas (Lurah/Kepala Desa).



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 yang menerangkan bahwa Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala Daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Menurut Daniel Anyik (2019:83) menyimpulkan bahwa Kinerja Anggota Satlinmas dalam upaya menciptakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Malinau Kota yang diukur melalui beberapa instrument kinerja yaitu meliputi, kemampuan dalam penyelesaian tugas, kualitas hasil kerja, sikap disiplin kerja, kreativitas dalam bekerja, dan kerjasama dengan masyarakat telah menunjukkan hasil kerja yang cukup baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Joko Pramono dan Wulan Kinasih (2018:89) yang menyebutkan bahwa salah satu kontribusi Satlinmas adalah memberikan rasa keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Lingkungan di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah membantu tugas Sat Pol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini salah satu yang menginspirasi penulis untuk mengkaji lebih jauh sejauh mana kontribusi dan peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Sleman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, termasuk dalam penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud mendeskripsikan realisasi sebuah peristiwa untuk memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Raxavieh, (1998:332) bahwa penelitian deskriptif dirancang untuk mendapatkan informasi tentang status gejala dan diarahkan untuk menentukan sifat dan statusnya pada saat penelitian dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Sugiyono mengemukakan bahwa ada tiga komponen pokok dalam analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:110-112)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejak Kabupaten Sleman ditunjuk sebagai Daerah Otonomi Percontohan tahun 1996, Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah Bagian Ketertiban, Sekretariat Daerah. Pada tahun 2000 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman dibentuklah Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Sleman. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban merupakan gabungan dari beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu: Kantor Mawil Hansip, Kantor Sosial Politik, Kantor Departemen Penerangan, dan Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 14/Kep.KDH/2001 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketenteraman dan Ketertiban, terdiri dari: Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Penerangan, Sub Dinas Kesatuan Bangsa, Sub Dinas Perlindungan Masyarakat, dan Sub Dinas Polisi Pamong Praja. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik, politik dalam negeri, dan penerangan.

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman, Dinas Ketenteraman dan Ketertiban berubah nama menjadi Dinas Polisi Pamong Praja Dan Ketertiban Masyarakat. Struktur organisasi Dinas Polisi Pamong Praja Dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 32/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat, terdiri atas: Bagian Tata Usaha, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Dinas Polisi Pamong Praja Dan Ketertiban Masyarakat untuk memperpendek penyebutan biasa disingkat Dinas Pol PP dan Tibmas.

Pada 2009 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman, Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat terbagi menjadi Badan Kesbang Linmas dan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Subbagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan dan Operasional Ketenteraman dan Ketertiban, Seksi Penegakan Perundang-undangan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban.



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penyesuaian kembali pada Tahun 2016 sesuai yang diamantakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mana pada peraturan ini formasi Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dalam Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Sehingga dengan terbitnya peraturan ini Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman terdiri dari Bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bidang Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman pada akhir tahun 2021 mempunyai Jumlah Personil keseluruhan adalah 176 personil dengan distribusi berdasarkan status kepegawaian adalah 90 personil ASN dan 86 Non ASN/Tenaga Bantu Polisi Pamong Praja, dari 176 personil tersebut tersebar di 4 Bidang dan 1 Sekretariat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, yang mana dalam hal jumlah personil berdasarkan perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 bahwasannya Data dukung perhitungan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah Penduduk (Tahun 2021) : 1.087.339 jiwa
- 2) Luas Wilayah : 574.82 km<sup>2</sup>
- 3) Klasifikasi besaran organisasi perangkat Daerah : 23 Dinas, 5 Badan, 17 Kecamatan.
- 4) Jumlah Peraturan Daerah : 380 yang berfungsi 50 Perda
- 5) Jumlah Peraturan Bupati : 680 Perbub
- 6) Jumlah Desa : 86 Desa, 1212 Dusun
- 7) Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan : tinggi
- 8) Jumlah Kecamatan : 17 Kecamatan.
- 9) Aspek Karakteristik Daerah : Regional
- 10) Kondisi geografis : Daratan

Kriteria perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Umum

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Jumlah penduduk	400	6	24
2.	Luas Wilayah	400	6	24
3.	Jumlah APBD	1000	4	40
4.	Rasio Belanja Aparatur	400	4	16
Jumlah			20 %	104

b. Kriteria Teknis

No.	Indikator	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1.	Klasifikasi besaran OPD	400	15	60
2.	Jumlah Peraturan Daerah	1000	15	150
3.	Jumlah Peraturan kepala Daerah	1000	15	150
4.	Jumlah Desa/Kelurahan	1000	10	100
5.	Tingkat potensi konflik	500	10	50
6.	Jumlah Kecamatan	1000	5	50
7.	Aspek Karakteristik Daerah	400	5	20
8.	Kondisi geografis	400	5	20
Jumlah			80 %	600

Dari perhitungan dua kriteria tersebut diatas didapatkan Total Skor :

Total Skor=Jumlah skor Kriteria Umum+Jumlah skor Kriteria Teknis :

Total Skor = 104 + 600 = 704.

Menurut Pasal 11 huruf b tentang Jumlah total skor untuk Kabupaten/Kota bahwa : Skor Total 500 s/d 750, maka jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 251 s/d 350 pegawai. Saat ini personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman berjumlah 176 personil ditambah 20 personil anggota Satlinmas yang tergabung dalam Anggota Satgas Linmas Kabupaten Sleman total berjumlah 196 personil, yang artinya jika mengacu pada perhitungan jumlah personil berdasarkan kriteria umum dan kriteria teknis jumlah personil Sat Pol PP Kabupaten Sleman masih kurang sekitar 75 personil untuk mencapai batas minimal jumlah personil Sat Pol PP Kabupaten



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sleman. Hal tersebut yang mendasari perlunya mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan personal itu dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada yang salah satunya adalah Satlinmas.

Secara keseluruhan jumlah anggota Satlinmas di Kabupaten Sleman adalah 8.317 personil yang tersebar di 17 Kapanewon berdasarkan Jenis kelamin terdiri dari 8.015 anggota Satlinmas Laki-laki dan 302 personil anggota Satlinmas perempuan secara terperinci terdistribusi di 17 Kapanewon, sedangkan berdasarkan umur kurang dari 50 tahun 3.647 personil, dan 4.641 personil berumur lebih dari 50 tahun dan secara prosentase jumlah prosentase jumlah anggota Satlinmas Laki-laki adalah 96,4% dan jumlah anggota Satlinmas Perempuan adalah 3,6% dari jumlah keseluruhan, sedangkan berdasarkan umur terdapat 43,8% berumur kurang dari 50 tahun dan 55,8% berumur lebih dari 50 tahun, sehingga berdasarkan umur anggota satlinmas di Kabupaten Sleman didominasi oleh anggota linmas yang berumur lebih dari 50 tahun.

Menurut Ayun Arifin (2015) menyampaikan bahwa Satlinmas merupakan unsur pengamanan di lingkungan Desa yang merupakan garda terdepan ketika ada permasalahan atau perselisihan di tengah-tengah masyarakat, meskipun dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya dalam membantu keamanan dan ketertiban desa belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan jumlah anggota linmas yang masih terbilang minim, serata minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas itupun sangat jarang. Berbeda dengan di Kabupaten Sleman yang memiliki potensi Linmas 8.000 lebih anggota linmas yang tersebar di 17 Kapanewon dan 86 Desa sehingga dapat dikatakan di Kabupaten Sleman tidak kekurangan anggota linmas karena jika ditinjau dari Standar Pelayanan Minimal jumlah anggota linmas di wilayah adalah 1 RT dengan 1 anggota linmas yang mana jumlah RT di Kabupaten Sleman adalah 7.414 jika dibandingkan dengan jumlah anggota linmas sudah memenuhi tinggal bagaimana mengoptimalkan potensi ini.

Untuk melaksanakan memenuhi keterbatasan personil Sat Pol PP Kabupaten Sleman potensi Satlinmas merupakan aset yang memiliki potensi yang berkontribusi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sleman melalui kegiatan:

1. Deteksi Dini dan Cegah Dini

Deteksi dini dan cegah berkaitan erat dengan pengumpul bahan dan keterangan dan merupakan upaya pencegahan maupun bahan pertimbangan dalam pemerintah mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat yang dimungkinkan muncul dan berpotensi akan mengganggu kemandirian dan ketertiban, dan dapat digunakan untuk upaya pencegahan konflik yang menurut Kristina Roseven Nababan, Bambang Wahyudi dan Yusuf Ali. (2018) menerangkan bahwa pencegahan konflik dilakukan antara lain melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Satgas Linmas anggotanya adalah anggota Satlinmas yang dipilih secara selektif merupakan ujung tombak informasi dari wilayah yang mana di wilayah tersebar anggota Satlinmas yang membaaur dengan masyarakat, sehingga sangat mendukung untuk mendukung dalam memperoleh informasi untuk peringatan dini.

Sejauh ini Satgas Linmas banyak berkontribusi dalam memberikan informasi-informasi yang berkembang di masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat diantaranya tentang peredaran minuman beralkohol, baliho-baliho dengan konten profokatif, konflik antar masyarakat dll, dengan adanya personil linmas di wilayah 8.000 lebih anggota dan 20 anggota Satgas Linmas yang melaksanakan piket siaga di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman merupakan aset penting dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

2. Penyuluhan dan pembinaan

Perlunya penyuluhan dan pembinaan berkaitan dengan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban diharapkan mampu untuk membangun potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk menciptakan kondisi sesuai yang diharapkan, seperti yang disebutkan oleh Kristina Roseven Nababan, Bambang Wahyudi dan Yusuf Ali. (2018) bahwa dengan pelatihan dan pendidikan, masyarakat seharusnya mampu untuk mendeteksi dini konflik sekaligus sebagai bagian dari pendukung dalam upaya pertahanan negara seperti penggunaan kemampuan sosial di masyarakat. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga dilakukan melalui kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan yang diwujudkan dalam kegiatan Sambang Kampling, Penyuluhan Tramtib, Forum Komunikasi Tramtib dan Lomba Kamling, dan Satlinmas lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan tramtib, forkom tramtib dan lomba kamling adalah sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, lain halnya untuk Satgas Linmas Kabupaten Sleman lebih berperan membantu pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Tramtib sebagai wujud membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan.

3. Patroli

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota menerangkan bahwa Pemeliharaan Ketertiban Umum, ketenteraman masyarakat dan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

perlindungan masyarakat merupakan jenis pelayanan dasar salah satu cakupannya adalah patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 3 kali dalam sehari. Menurut M. Fauzan Azima dalam jurnalnya menyebutkan bahwa secara fungsional linmas melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dilapangan dapat dilakukan secara maksimal, dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan seperti patroli keliling Desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa. Wujud pelaksanaan tugas tersebut Sat Pol PP Kabupaten Sleman dengan pesonil Bidang Ketenteraman dan Ketertiban pada Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban yang berjumlah 60 personil dan dibagi dalam 5 regu masing – masing regu terdiri dari 12 personil. Hal tersebut tentu saja belum bisa memenuhi jika dibandingkan dengan cakupan wilayah di Kabupaten Sleman, sehingga tetap dibantu oleh Satlinmas yang tersebar di 7.414 RT di Kabupaten Sleman maupun unsur masyarakat di wilayah masing-masing dengan menggerakkan program Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

4. Pengamanan

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 dilaksanakan untuk penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan personal, material, aset dan dokumen dengan sasaran dan objek pengamanan adalah aset daerah, lokasi kunjungan Pejabat pemerintah dan Tamu VIP (*Veri Important Person*), Upacara dan acara penting serta tugas lain sesuai tugas yang diberikan Bupati. Dalam kegiatan pengamanan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang memiliki tugas diantaranya adalah membantu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satlinmas, oleh karenanya Satlinmas senantiasa dilibatkan dalam kegiatan pengamanan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

5. Pengawasan

Pengawasan dalam pemenuhan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ini dilakukan terhadap para pejabat dan tamu VIP (*Very important Person*) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini Satlinmas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan namun tetap berkontribusi dalam kegiatan ini dengan melakukan pengamanan di jalur-jalur yang dilalui pejabat baik di persimpangan jalan, di tempat yang berpotensi kemacetan dll.

6. Penanganan Unjuk rasa dan kerusuhan masa

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa dilaksanakan untuk mengamankan aset Daerah, mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh masa dalam hal ini Satlinmas membantu aparat keamanan POLRI, TNI, Sat Pol PP dalam melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa dan kerusuhan masa.

7. Penertiban

Satlinmas berkontribusi dalam kegiatan Penertiban yang dilaksanakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Lurah/Kepala Desa dengan tetap mengkoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi dan aparat keamanan terkait dengan sasaran objek penertiban diantaranya adalah tertib jalan dan angkutan jalan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, saluran kolam, tertib bangunan dan prasarana bangunan, tertib lingkungan masyarakat, tertib sosial, tertib pemondokan, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib pemafaatan aset milik daerah, tertib pendidikan, tertib perizinan, tertib tata ruang dan tertib kesehatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Penertiban ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Sleman dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan pembentukan Satgas Linmas di Tingkat Kabupaten dan Kapanewon yang beranggotakan aparat linmas dan anggota satlinmas yang dipilih secara selektif yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memiliki tugas membantu pelaksanaan pembinaan linmas, membantu kemandirian, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu penanggulangan dan pencegahan bencana, serta kebakaran, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemaasyarakatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas, yang dalam perjalannya sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020, Satgas Linmas Kabupaten Sleman baru terbentuk dan bertugas mulai 1 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 93.9/Kep.KDH/A/2020 tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Sleman, sedangkan untuk Satgas Linmas.

Hasil Kajian Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat yang dikutip oleh Gunawan (2015) mengatakan bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sehingga program perlindungan masyarakat perlu terus diberdayakan dan ditingkatkan perannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam menunjang program pemerintah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, serta ikut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum baik dalam kegiatan sehari-hari maupun upaya bela negara. Hal yang sama juga



disampaikan Joko Purnomo dan Wulan Kinasih (2018) dalam jurnalnya Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kota Surakarta menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelindungan masyarakat merupakan upaya pengorganisasian dan pemberdayaan dalam bentuk Satlinmas, dengan dilakukan pemberdayaan Satlinmas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian dan operasi dan pembekalan yang secara konkrit dilakukan adalah dengan penyiapan posko di tiap Kelurahan dan pengotimalkan peran dan fungsi Satlinmas. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan Sat Pol PP Kabupaten Sleman dengan mengoptimalkan peran dan kontribusi Satlinmas Kabupaten Sleman melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Satlinmas di 17 Kapanewon, Tnaggap Darurat Bencana, Kegiatan Operasional Linmas, Piket Siaga Linmas, Patroli Ketertiban Umum

Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Sleman tentunya mempunyai hambatan yang dihadapi dalam ketugasannya membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum seperti halnya yang diutarakan oleh Eava Eviany, dkk (2021) yang menyebutkan bahwa Patroli Siaga Keamanan Kecamatan Kabupaten Garut yang bertujuan untuk meminimlaisir gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meskipun sudah berjalan dengan baik namun memiliki beberapa kendala diantaranya minimnya anggaran kegiatan dan kurangnya personil. Lain halnya yang dihadapi oleh Satlinmas Kabupaten Sleman adalah berdasarkan Profil Satlinmas Kabupaten Sleman kendala dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat diantaranya adalah belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk anggota Satlinmas yang dilaksanakan oleh Bidang Linmas dari tahun 2016 sampai dengan 2021 hanya 17 kali dalam setahun yang dirasa kurang sebanding dengan jumlah anggota Satlinmas lebih dari 8000 personil, umur anggota Satlinmas lebih dari 50 tahun di Kabupaten Sleman mencapai prosentase lebih dari 50% yang di sisi lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun ini menjadikan perhatian untuk para Lurah selaku Kepala Satlinmas untuk menyiapkan kader yang nantinya menjadi pengganti anggota Satlinmas yang sudah melebihi umur sesuai peraturan yaang berlaku saat ini, kurangnya minat masyarakat khususnya anak muda untuk menjadi anggota Satlinmas saat ini yang menjadikan kendala dalam menyiapkan kader pengganti untuk anggota Satlinmas dengan umur lebih dari 60 tahun, luasnya wilayah Kabupaten Sleman juga merupakan salah satu hambatan ketika personil Sat Pol PP harus melakukan patroli 3 kali dalam sehari di wilayah Kabupaten Sleman sedangkan di sisi lain belum semua Kalurahan maupun Kapanewon di Kabupaten Sleman memberdayakan personil Satlinmas, kesulitan dalam hal penempatan personil dari ASN yang membidangi keamanan, ketenteraman dan ketertiban di Kapanewon yang memiliki kapabilitas yang dapat menjadi pelopor dan penggerak dalam upaya peningkatan eksistensi Satlinmas dalam berperan membantu penyelenggaraan keteteraman dan ketertiban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Kontribusi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan penyelenggaraan pelindungan masyarakat adalah dengan optimalisasi potensi Satlinmas di Kabupaten Sleman melauai kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini sebagai langkah antisipasi dan pengumpulan bahan dan keterangan yang disampaikan pimpinan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, penyuluhan dan pembinaan diwujudkan dalam kegiatan Sambang Kamling, Penyuluhan Tramtib, Forum Komunikasi Tramtib dan Lomba Kamling, dan Satlinmas lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan tramtib, forkom tramtib dan lomba kamling, patroli dilaksanakan Sat Pol PP Bersama Satlinmas dan Satgas Linmas Kabupaten 3 kali dalam sehari di wilayah Kabupaten Sleman, pengamanan oleh Satlinmas adalah membatnu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satlinmas/Lurah, oleh karenanya Satlinmas senantiasa dilibatkan dalam kegiatan pengamanan dan kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Sleman. Pengawalan dilaksanakan oleh Sat Pol PP Kabupaten Sleman dan Kepolisian yang memiliki kewenangan sedangkan Satlinmas membantu dalam mengkondisikan lokasi tujuan akhir pengawalan dan lingkungan sekitar. Penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa Satlinmas lebih berperan membantu aparat keamanan POLRI, TNI, Sat Pol PP dalam melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa dan kerusakan masa termasuk informasi awal yang diperoleh dari hasil deteksi dini. Penertiban oleh Satlinmas berkontribusi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Lurah/Kepala Desa dengan tetap mengkoordinasikan dengan perangkat daerah/instansi dan aparat kemananan terkait dengan sasaran objek penertiban.

Hambatan yang dihadapi Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat adalah belum optimalnya pendidikan dan pelatihan untuk anggota satlinmas, umur anggota Satlinmas lebih dari 50% lebih dari 50 tahun sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 umur maksimal anggota Satlinmas adalah 60 Tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sampai dengan umur 65 Tahun, kurangnya minat anak muda untuk menjadi anggota Satlinmas saat



ini, pemberdayaan personil Satlinmas belum dilaksanakan secara maksimal di tingkat Kalurahan maupun Kapanewon.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayun Arifin. (2015). *Implementasi Tugas dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kuta Karatanegara*". <http://www.academia.edu/36424959>
- Daniel Anyik. 2019. "Kinerja Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan, Ketenteraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau" e-journals.unmul.ac.id.7(2): 73-85.
- Eva Eviany, dkk. (2021) "Gambaran Pelaksanaan Program Pas Kecncan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Oleh Satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Garut". <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1906>
- Gunawan. (2015). "Peran Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap. (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS/article/view/30792>)
- Joko Pramono, Wulan Kinasih. 2018. "Kontribusi Satlinmas Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban Dan Ketenteraman Lingkungan Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta", <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/adiwidya/article/view/2508>
- Kristina Roseven Nababan, Bambang Wahyudi dan Yusuf Ali. (2018). "Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama Tahun 20014-2017" <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/281>
- M. Fauzan Azima. (2018). "Jurnal Ilmiah Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana (Studi di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat). <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/m.-fauzan-azima-D1A014191>
- Raxavieh. 1998. *Qualification Reseach Method*. Prentice Hall of India Privat Limited: New York.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*, Bandung:Alfabeta
- Republik Indonesia,2016, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Departemen Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- Departemen Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
- Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.